



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA TUNGGULWULUNG
KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN**

**KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA TUNGGULWULUNG KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN
PASURUAN
NOMOR : 061/KAMPANYE/PAN.PILKADES/TGLWLG/7/2023**

TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DAN TATACARA
KAMPANYE
CALON KEPALA DESA DESA TUNGGULWULUNG
KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TUNGGULWULUNG

- Menimbang : a. bahwa saat ini masih terjadi Pandemi COVID-19, yang merupakan bencana nonalam di dunia, yang berdampak secara signifikan terhadap kesehatan, perekonomian, aktivitas sosial dan lainnya, sehingga perlu diatur protokol kesehatan dalam aktivitas pemerintahan dan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tunggulwulung maka untuk melindungi masyarakat dari penyebaran wabah COVID-19, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19;
- c. Bahwa dalam rangka mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tunggulwulung Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b), maka sebagai dasar pelaksanaannya perlu ditetapkan dalam suatu tata tertib Kampanye pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus Disease 2019 (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Pasuruan tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 282) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 319);

19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 94).
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 2017 tentang Pedoman Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
22. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Kepada Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Kepada Desa Pelaksana Pemilihan Kepala Desa;
24. Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141/522/HK/424.013/2023 Tentang Penetapan Desa Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pasuruan;

25. Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor :
141/522/HK/424.013/2023 Tentang Penetapan Besaran
Bantuan Keuangan Kepada Desa Pelaksana Pemilihan
Kepala Desa Serentak Tahun 2023 Pada Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMPERHATIKAN : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Tunggulwulung Nomor : 140.2/
10/KEP/424.212.2009/BPD/2023 Tentang Pembentukan
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tunggulwulung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala
Desa Tunggulwulung tentang Tata Tertib Kampanye
Pemilihan Kepala Desa Desa Tunggulwulung Kecamatan
Pandaan Kabupaten Pasuruan;
Kedua : Tata Tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa
sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tunggulwulung
Pada tanggal : 8 September 2023

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA TUNGGULWULUNG
KETUA,

MULYANTO EKO CAHYONO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA TUNGGULWULUNG
NOMOR : 061/KAMPANYE/PAN.PILKADES/TGLWLG/7/2023
TANGGAL : 8 September 2023

TATA TERTIB DAN TATACARA KAMPANYE

Pasal 1

1. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dari pemilih.
2. Pelaksanaan kegiatan Kampanye dilaksanakan pada tanggal : 2 s/d 4 Oktober 2023 dalam jangka waktu 3 hari sebelum dimulainya masa tenang.
3. Pelaksanaan kegiatan kampanye penyampaian visi misi oleh calon kepala desa secara tatap muka dilaksanakan tanggal 4 Oktober 2023 di Balai Desa Tunggulwulung.
4. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.

Pasal 2

- (1) Calon yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
- (2) Penerapan pada kegiatan Kampanye, calon Kepala Desa Tunggulwulung dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan.
- (3) pada kegiatan Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - f. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Calon dengan menggunakan metode:
- a. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - b. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum; atau
 - c. media social, media cetak dan media elektronik, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Calon di luar masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

- (1) Calon Kepala Desa dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. baliho;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul.
- (3) Ukuran Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. baliho dan spanduk, paling besar ukuran 2 m (dua meter) x 3 m (tiga meter).
 - b. umbul-umbul, paling besar ukuran 1,15 m (satu koma lima belas meter) x 3 m (tiga meter)
- (4) Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memakai foto yang dipakai pada surat suara dan memuat visi, misi, dan program Calon Kepala Desa jika terpilih.
- (5) Peserta Calon PILKADES mencetak Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.
- (6) Calon diberi hak untuk memasang gambar fotonya sendiri dengan bertuliskan Visi dan Misi dalam bentuk Panflet pada Wilayah / Dusun yang telah ditetapkan panitia maksimal / paling banyak 6 (lima) baliho atau spanduk dengan ukuran dibawah ukuran yang ditetapkan oleh panitia.
- (7) Pemasangan gambar / alat peraga dilarang ditempatkan / ditempelkan pada Tempat ibadah, Lembaga Pendidikan dan fasilitas umum.

Pasal 5

- (1) Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye PILKADES dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye, dilarang melibatkan:
 - a. Kepala Desa;

- b. Perangkat Desa;
- c. pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. anak dibawah umur.

Pasal 6

Calon Kepala Desa yang melanggar larangan ketentuan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 dikenai sanksi administratif, berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye; dan/atau
- c. penghentian Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran.

Pasal 7

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.